



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA.Buol**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara -  
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah  
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

**NAMA PENGGUGAT** umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta  
tempat kediaman di RT.010/ RW. 007, Kelurahan Leok II, Kecamatan  
Biau, Kabupaten Buol. sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n

**NAMA TERGUGAT** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta  
tempat kediaman di Dusun Durian, Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli  
Utara, Kabupaten Tolitoli. sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;-----

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09  
Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol,  
Nomor : 0163/Pdt.G/2017/PA.Buol, telah mengajukan gugatan untuk  
melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai  
berikut:-----

Hal. 1 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0175/004/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli sampai berpisah;-----
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa sejak tanggal 22 April 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:-----
  - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
  - b. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;-----
  - c. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;-----
  - d. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;-----
  - e. Tergugat cemburu buta;-----
  - f. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN;-----
  - g. Orangtua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Hal. 2 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Januari 2017 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut sampai Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat di Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli sejak tanggal 22 April 2017 sampai sekarang telah mencapai 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; -----

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT; -----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; -----

Subsider : -----

Hal. 3 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 20 Oktober 2017 dan tanggal 21 Nopember 2017 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa : -----

A. Bukti Surat;-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli Nomor 0175/004/X/2016, tanggal 24 Oktober

Hal. 4 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P); -----

B. Saksi; -----

1. NAMA SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut : -----

❖ Bahwa saksi mengenal Penggugat, Penggugat bernama NAMA PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT; -----

❖ Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi; -----

❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2016 di Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli; -----

❖ Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saya di Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara kemudian pindah tempat tinggal di rumah saudara saya di Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara sampai berpisah; -----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----

❖ Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi; -----

Hal. 5 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, kemudian saya hanya diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki perempuan lain dan Tergugat pernah di ancam dengan parang; -----
  - ❖ Bahwa saksi seringkali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar; -----
  - ❖ Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal; -----
  - ❖ Bahwa penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;-----
  - ❖ Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama; -----
  - ❖ Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat tidak pernah lagi diberikan biaya hidup oleh Tergugat; -----
  - ❖ Bahwa yang saksi ketahui, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik; -----
  - ❖ Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
2. NAMA SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS di SAT POL-PP Kab. Tolitoli, tempat tinggal di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Ayah tiri Penggugat, dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan

Hal. 6 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa saksi mengenal Penggugat, Penggugat bernama NAMA PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT;-----
- ❖ Bahwa Penggugat adalah anak tiri saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu dari anak tiri saksi;-----
- ❖ Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah; -----
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2016 di Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli; -----
- ❖ Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah istri saksi di Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat masih tetap di Desa Pinjan, Kecamatan Tolitoli Utara sampai berpisah;-----
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----
- ❖ Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2017, rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi; -----
- ❖ Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah memukul Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan saya hanya diceritakan oleh

Hal. 7 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa pernah Tergugat mengancam dengan parang terhadap Penggugat; -----

❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar; -----

❖ Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal; -----

❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan; -----

❖ Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama; -----

❖ Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat tidak pernah lagi diberikan biaya hidup oleh Tergugat; -----

❖ Bahwa yang saksi ketahui, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik; -----

❖ Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan; -----

Hal. 8 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Hal. 9 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *Maktabah Syamilah*); -----

والقضاء على غائب عن البلد...أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن  
----- كان لمدع حجة...

Artinya: "*Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila penggugat mempunyai bukti yang kuat...*"; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0175/004/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Hal. 10 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat cemburu buta, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama NAMA PEREMPUAN LAIN dan orangtua/keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi; -----

Hal. 11 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Hal. 12 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskan tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Program Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

----- " **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ** "

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*-----

Hal. 13 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut : -----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain"; -----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut

Hal. 14 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 <sup>Tentang</sup> Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan

Hal. 15 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1439 Hijriyah. oleh **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** dan **Fathur Rahman, S.HI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suwandi B Rauntu, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

**Makbul Bakari, S.HI**

Hakim Anggota II

**Fathur Rahman, S.HI, M.SI.**

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi B Rauntu, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 760.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu-rupiah).

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Buol,

**Drs. Arifin**

Hal. 17 dari 17 Putusan. No0163 /Pdt.G/2017/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)